


SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 126 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan belum adanya pengaturan uang jaminan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Pati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 82);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati.

5. Rumah...

5. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penggunaannya adalah sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utama sebagai hunian.
6. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Sarusunawa adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
7. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelolaan atas Barang Milik Negara/Daerah yang berupa Rusunawa dengan melestarikan fungsi Rusunawa yang meliputi kebijakan perencanaan, pengadaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Rusunawa.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang berupa Rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh Dinas untuk memfungsikan Rusunawa sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Pengawasan...

10. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun sederhana sewa dan upaya menegakkan hukum.
11. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Pati yang termasuk dalam kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai peraturan yang berlaku yang telah memiliki surat izin penghunian Rusunawa.
12. Unit Hunian adalah bagian dari rumah susun yang satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian (tempat tinggal).
13. Pengelolaan adalah kegiatan operasional yang diselenggarakan Dinas meliputi pemanfaatan fisik bangunan, kepenghunian, administrasi keuangan dan pemasaran, kelembagaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rusunawa.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Sarusunawa.

BAB II

KEPEMILIKAN

Pasal 2

Rusunawa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan/atau pihak lain yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di atas tanah milik Pemerintah Daerah menjadi Milik Pemerintah Daerah sebagai Aset Daerah.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pembangunan Rusunawa adalah memberikan fasilitas rumah dengan sistem sewa untuk :

- a. diutamakan MBR yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta secara administratif tercatat sebagai penduduk daerah;
- b. masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap, telah berkeluarga dan bukan pegawai negeri/TNI/Polri; atau
- c. dipergunakan untuk hunian sementara bagi masyarakat tidak mampu, diutamakan dari wilayah sekitar bantaran sungai, kawasan perumahan dan pemukiman kumuh, maupun tempat-tempat yang rawan bencana dan korban bencana.

BAB IV

PEMANFAATAN FISIK BANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa merupakan kegiatan pemanfaatan ruang hunian maupun bukan hunian.
- (2) Pemanfaatan fisik bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pemeliharaan, perawatan serta peningkatan kualitas bangunan prasarana, sarana dan utilitas.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jalan, tangga, selasar, drainase, sistem air limbah, persampahan dan air bersih.
- (4) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, parkir dan olahraga.

(5) Utilitas...

- (5) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon dan perlengkapan pemadam kebakaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Ruang Hunian

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan ruang hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. pemindahan dan perubahan perletakan atau bentuk elemen Sarusunawa hanya dapat dilakukan oleh Dinas;
 - b. penataan dan pengaturan barang dalam Sarusunawa tidak menghalangi jendela yang dapat menghambat sirkulasi udara dan cahaya;
 - c. penempatan sekat pemisah antar ruang tidak mengganggu struktur bangunan; dan
 - d. pemanfaatan dapur, ruang jemur dan Mandi Cuci Kakus (MCK), serta fungsi ruang lainnya yang berada dalam satuan hunian dilakukan oleh penghuni.
- (2) Elemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komponen dan kelengkapan rinci bangunan yang membentuk fungsi dan gaya arsitektur bangunan termasuk diantaranya atap, langit-langit, kolom, balok, dinding, pintu, jendela, lantai, tangga, *balustrade*, komponen pencahayaan, komponen penghawaan dan komponen mekanik.

Paragraf 2
Ruang Bukan Hunian

Pasal 6

Pemanfaatan ruang bukan hunian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. satuan bukan hunian yang ada pada bangunan Rusunawa hanya dipergunakan untuk kegiatan ekonomi sosial serta tidak dapat difungsikan untuk kegiatan lain;
- b. pelaksanaan kegiatan ekonomi pada satuan bukan hunian hanya diperuntukkan bagi usaha kecil;
- c. satuan bukan hunian difungsikan untuk melayani kebutuhan penghuni Rusunawa;
- d. pemanfaatan ruang pada satuan bukan hunian tidak melebihi batas satuan tersebut;
- e. pemanfaatan ruang lantai dasar untuk tempat usaha dan sarana sosial sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. pemanfaatan dapur, ruang jemur, mandi cuci kakus, ruang serbaguna, ruang belajar dan ruang penerima tamu serta sarana lain bagi lansia dan penyandang cacat yang berada di luar satuan hunian dilakukan secara bersama.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Bangunan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan bangunan Rusunawa oleh penghuni dalam rangka terpeliharanya dan terawatnya bangunan Rusunawa wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan bagian atap (*roof*) harus disesuaikan dengan daya dukung struktur bangunan Rusunawa;
 - b. pemanfaatan bagian bangunan balkon atau dinding bangunan hanya dapat digunakan untuk tanaman dalam pot/gantung;
 - c. ruang bawah tangga tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
 - d. dinding bagian dalam bangunan dapat dimanfaatkan untuk menempatkan papan informasi.

(2) Pemanfaatan...

- (2) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan prasarana dan sarana yang dapat dimanfaatkan bersama oleh penghuni dan Dinas.
- (3) Pemanfaatan bangunan prasarana dan sarana yang dilakukan oleh penghuni tidak boleh mengganggu penghuni lainnya.
- (4) Pemanfaatan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Pemeliharaan bangunan Rusunawa adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan Rusunawa beserta prasarana dan sarananya, agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Pemeliharaan bangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang meliputi prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa.

Bagian Kelima
Perawatan

Pasal 9

- (1) Perawatan bangunan Rusunawa adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan Rusunawa dan/atau komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana, agar bangunan Rusunawa tetap laik fungsi.
- (2) Kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perawatan rutin;
 - b. perawatan berkala;
 - c. perawatan mendesak; dan
 - d. perawatan darurat.

(3) Dinas

- (3) Dinas melakukan pemeriksaan rutin terhadap bangunan Rusunawa dan apabila ditemukan kerusakan pada bangunan Rusunawa, maka Dinas wajib menentukan jenis perawatan dan penganggaran biaya yang dibutuhkan.
- (4) Hasil perawatan yang telah dilakukan oleh petugas dilaporkan kepada Dinas dengan membubuhkan tanda tangan petugas yang bersangkutan dan penghuni yang satuan huniannya telah dirawat.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 10

Dinas wajib melakukan peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas yang tersedia di Kawasan Rusunawa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik, nyaman dan aman sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KEPENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Kelompok Sasaran Penghuni

Pasal 11

- (1) Kelompok sasaran penghuni Rusunawa adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah dan terdaftar sebagai penduduk daerah yang termasuk dalam kelompok MBR dan telah berkeluarga, serta bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.
- (2) Kelompok sasaran penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat daerah yang :
 - a. mengajukan permohonan penghunian Rusunawa secara tertulis kepada Dinas dengan mengisi formulir pendapatan;
 - b. belum memiliki rumah tinggal tetap dengan dibuktikan melalui surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat atau dari pimpinan tempat bekerja.
 - c. sanggup...

- c. sanggup dan bersedia mentaati tata tertib dan ketentuan yang berlaku;
 - d. sanggup dan mampu memenuhi kewajiban membayar retribusi dan/atau biaya-biaya lainnya yang ditetapkan; dan
 - e. memiliki kegiatan yang dekat dengan lokasi Rusunawa.
- (3) Penghuni Rusunawa yang kemampuan ekonominya telah meningkat menjadi lebih baik, wajib melepaskan haknya sebagai penghuni Rusunawa.
- (4) Pelepasan hak sebagai penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Proses Penghunian

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Penghuni

Pasal 12

- (1) Calon penghuni Rusunawa mengajukan permohonan penghunian Rusunawa dengan melengkapi formulir sebagai berikut :
- a. formulir pendaftaran calon penghuni Rusunawa;
 - b. Formulir Surat Pernyataan;
 - c. formulir Surat Keterangan Bekerja dan Belum Memiliki Rumah;
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) Calon penghuni Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Dinas.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Penetapan Calon Penghuni

Pasal 13

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) selanjutnya dilakukan penetapan calon penghuni oleh Dinas dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi, seleksi dan survei lapangan bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. menetapkan permohonan yang ditunjuk sebagai calon penghuni;
 - c. menetapkan daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat;
 - d. mengumumkan dan memanggil calon penghuni;
 - e. menerbitkan Surat Izin Penghunian;
 - f. membuat Berita Acara Serah Terima Rusunawa;
 - g. menyerahkan Surat Izin Penghunian;
 - h. menyampaikan Surat Pengantar dari Dinas untuk disampaikan kepada lingkungan rukun tetangga/rukun warga/ketua kelompok/ketua blok setempat untuk dicatat dan digunakan sebagai bukti bahwa penghuni yang bersangkutan dinyatakan resmi menjadi penghuni Rusunawa; dan
 - i. memberikan surat pembatalan penghunian kepada calon penghuni yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Surat Izin Penghunian dan Berita Acara Serah Terima Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan V Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan permohonan yang ditunjuk sebagai calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewenangan Dinas yang bersifat final.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban dan Larangan Penghuni

Paragraf 1
Hak Penghuni

Pasal 14

- (1) Penghuni Sarusunawa berhak :
- a. memanfaatkan satuan bukan hunian yang disewa untuk kegiatan usaha;
 - b. mendapatkan layanan air bersih, penerangan, pembuangan air limbah dan penampungan sampah;
 - c. mengajukan keberatan atas pelayanan kondisi lingkungan hunian yang kurang diperhatikan atau terawat kepada Dinas;
 - d. mendapat pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana dan sarana, dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni;
 - e. mempunyai sarana sosial;
 - f. mendapat pelayanan ruang duka pada ruang serba guna bagi yang meninggal dunia;
 - g. menempati satuan hunian cadangan yang disiapkan oleh Dinas saat dilakukan perbaikan pada satuan hunian penghuni;
 - h. mendapat pendampingan mengenai penghunian dari Tim Pendampingan Dinas dan/atau institusi lain yang berkaitan;
 - i. mendapat penjelasan, pelatihan dan bimbingan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air, listrik dan lainnya; dan
 - j. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi.
- (2) Bagi penghuni yang cacat fisik dan lanjut usia mendapatkan perlakuan khusus.
- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penempatan ruang hunian dan mobilitas.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Kewajiban Penghuni

Pasal 15

Penghuni Sarusunawa berkewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban di lingkungan;
- b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Dinas;
- c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan;
- d. membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur;
- e. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. membayar iuran bersama demi kepentingan bersama yang besarnya ditentukan dalam musyawarah bersama penghuni;
- g. melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa;
- h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni;
- i. mengosongkan ruang hunian pada saat masa penghunian atau dicabut haknya sebagai penghuni sesuai ketentuan;
- j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Dinas secara berkala;
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah disediakan.

Paragraf 3

Larangan Penghuni

Pasal 16

Penghuni Sarusunawa dilarang :

- a. memindahkan hak penghunian kepada pihak lain;
- b. menyewa lebih dari satu satuan hunian;
- c. menggunakan satuan hunian sebagai tempat usaha/gudang;
- d. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib;
- e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada;
- f. merusak benda bersama dan barang bersama;
- g. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;
- h. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- i. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- k. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/*water closet* yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
- l. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain;
- m. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan
- n. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Rusunawa secara teknis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pengelolaan rumah susun.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Rusunawa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDAMPINGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pendampingan

Pasal 18

- (1) Pendampingan kepada penghuni dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pendampingan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mendampingi penghuni dalam proses kehidupan dan penghidupan Rusunawa serta bertindak selaku mediator antara penghuni dengan Dinas;
 - b. melakukan pendampingan kepada penghuni termasuk memberikan saran dan pertimbangan kepada para penghuninya dalam menjalankan usahanya;
 - c. membantu penghuni dalam mengembangkan pola pembiayaan dan pengelolaan usaha bersama, agar diperoleh pola yang saling menguntungkan dan efisien dalam pelaksanaannya; dan
 - d. membangun kemandirian dan kebersamaan penghuni dalam hidup di Rusunawa yang bertanggung jawab dengan etika sosial budaya bangsa Indonesia serta menumbuhkembangkan kesadaran, semangat dan kemampuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam Rusunawa.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh pengguna barang pada Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aspek administratif keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan barang milik daerah, penghunian, sumber daya manusia serta pengembangan kesejahteraan penghuni; dan
 - b. aspek teknis, termasuk bangunan dan lingkungan.
- (3) Pengguna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan Rusanawa.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur perguruan tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rusunawa dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Unit Pengelola Teknis Daerah dan penghuni untuk mewujudkan tujuan dan kelompok sasaran pengelolaan Rusunawa serta keamanan dan ketertiban.
- (2) Penghuni dapat berperanserta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Rusunawa.
- (3) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemakaian Rusunawa dikenakan retribusi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran retribusi pada bulan berjalan dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
UANG JAMINAN

Pasal 22

- (1) Besaran uang jaminan yang dibayarkan oleh penghuni adalah sebesar 2 x tarif retribusi yang dibayar.
- (2) Uang jaminan dikembalikan kepada penghuni apabila penghuni Rusunawa telah habis masa penghuniannya atau yang berkemampuan ekonominya telah meningkat dan berdasarkan hasil evaluasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pengelolaan rumah susun harus melepaskan haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Penghuni dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak menerima surat izin penghunian belum menghuni unit hunian, maka kepada yang bersangkutan dibatalkan hak penghunianya dan uang jaminan dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terjadi pencabutan hak penghunian karena adanya pelanggaran atau penghuni tidak membayar retribusi selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka uang jaminan tidak dikembalikan kepada penghuni.
- (5) Pembayaran uang jaminan dilaksanakan secara tunai/lunas pada saat diberikan surat izin penghunian.

(6) Uang...

- (6) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan di rekening Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi pengelolaan rumah susun pada Bank yang ditunjuk.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya operasional pengelolaan Rusunawa diajukan oleh Dinas untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan layanan administrasi, pemeliharaan, pengamanan lingkungan Rusunawa.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Rusunawa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 511), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010